

# Bisnis dan Hak Asasi Manusia

UNGP's BUSINESS AND HUMAN RIGHTS



UNTUK JURNALIS

**Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

**Bisnis** diartikan sebagai setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap organisasi atau perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan, memberikan manfaat kepada masyarakat dan menimbulkan dampak sosial. Perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis dapat berskala kecil, menengah, lokal, nasional maupun multi nasional.

# Panduan Prinsip PBB/ UNGP dalam Bisnis dan Human Rights



Dalam prakteknya, perlindungan Hak Asasi Manusia dalam lingkup suatu usaha bisnis memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat maupun para pelaku usaha. Namun, tidak sedikit terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang menyebabkan isu HAM ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi.



## 2011




Oleh karena itu, pada tahun 2011, Majelis Umum PBB mengesahkan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.



UNGP sendiri merupakan pedoman bagi negara untuk memastikan agar praktik bisnis menghormati HAM dengan mencegah terjadinya pelanggaran HAM, dan memastikan mereka yang terkena dampak praktik bisnis bisa mendapatkan hak-hak atas pemulihan.



Pedoman ini juga ditujukan kepada perusahaan agar memiliki kerangka mengelola dampak buruk praktik bisnis pada HAM, dan memberikan sejumlah penjelasan bagi pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana bisnis menghormati HAM.




Meskipun UNGP bukan sebuah dokumen perjanjian internasional yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun UNGP memberikan landasan prinsip yang jelas kepada pihak-pihak terkait yang masuk dalam tiga pilar utama UNGP, yaitu:

**negara,  
korporasi,  
dan masyarakat.**



Karena kegiatan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Di satu sisi, perusahaan membutuhkan masyarakat sebagai pekerja untuk melangsungkan usahanya. Di lain sisi, masyarakat mendapat lapangan pekerjaan, serta pendapatan dan taraf hidup yang meningkat.



Peran negara dalam kerangka ini adalah untuk memastikan perlindungan HAM segenap warga atas praktik bisnis yang berjalan.



3 sektor penting tersebut sangat terkait terhadap jalannya bisnis yang menghormati HAM. Negara BERKEWAJIBAN MELINDUNGI HAM; perusahaan BERTANGGUNG JAWAB MENGHORMATI HAM; dan masyarakat BERHAK MENDAPATKAN AKSES ATAS PEMULIHAN YANG EFEKTIF (REMEDY).



NEGARA

**berkewajiban  
melindungi HAM**

PERUSAHAAN

**bertanggung jawab  
menghormati HAM**

MASYARAKAT

**berhak mendapatkan  
akses atas pemulihan  
yang efektif (*remedy*)**



# Bisnis dan Hak Asasi Manusia

UNGP<sub>s</sub> BUSINESS AND HUMAN RIGHTS



This project is funded by  
the European Union



Global Compact  
Network Indonesia

